



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MUHAMMAD YAKUB, S.Pd., M.Si, tempat lahir Sidodadi, tanggal lahir 25 Oktober 1978, Umur 30 (tiga puluh) tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Lingkungan Kiri-kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 01 Oktober 2019 Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Pol tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 01 Oktober 2019 Nomor 93/Pdt.P/2019/PN.Pol. tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca Berkas Permohonan Perkara Perdata Nomor 93/Pdt.P/2019/PN.Pol.;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Pemohon hadir di persidangan dan menyerahkan surat tertanggal 10 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Hakim Perkara Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Pol yang pada pokoknya mencabut perkara Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Pol;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut diajukan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan masih menjadi hak Pemohon, oleh karena itu pencabutan permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya surat pencabutan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Pol yang telah terdaftar tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima Pencabutan Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Pol oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berlaku;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp236.000,00 (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Polewali pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, oleh ADNAN SAGITA, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NI KADEK YULIANTI, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

NI KADEK YULIANTI, S.H.

ADNAN SAGITA

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 130.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
6. PNB	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 236.000,00

(Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Pol